



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 102/Pid.B/2022/PN.Njk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan atas nama terdakwa sebagai berikut :

Nama	:	SIDIK ADI LAKSONO Alias ATEK Bin AHMAD SOLEH ;
Tempat tanggal lahir	:	Malang ;
Umur/Tgl lahir	:	29 Tahun / 25 Januari 1993 ;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Alamat	:	Dusun Plalar Rt.004 Rw.005 Desa Sukoanyar Kecamatan Pakis Kabupaten Malang ;
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Maret 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2022 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 April 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum ;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas dan surat-surat dan berkas pemeriksaan pendahuluan dalam perkara ini ;

1. Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk tertanggal 26 April 2022 Nomor: B-110/M.5.31/Eeh.2/04/2022 perihal pelimpahan perkara dan dakwaan

Halaman 1 dari Halaman 28 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN.Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa SIDIK ADI LAKSONO Alias ATEK Bin AHMAD SOLEH ;

2. Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk tertanggal 27 April 2022 No : 102/Pen.Pid/2022/PN.Njk perihal penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa SIDIK ADI LAKSONO Alias ATEK Bin AHMAD SOLEH ;
3. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk tertanggal 27 April 2022 Nomor : 102/Pid.Sus/2022/ PN.Njk perihal penetapan hari sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa SIDIK ADI LAKSONO Alias ATEK Bin AHMAD SOLEH ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, terdakwa dan dengan memperhatikan adanya barang bukti dalam perkara ini ;

Telah mendengar surat tuntutan pidana, Nomor Reg. Perkara: PDM-PDM- 21/Eoh.2/NGJK/04/2022 yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 oleh Jaksa Penuntut Umum, atas terdakwa yang pada pokoknya, supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa **SIDIK ADI LAKSONO ATEK Bin AHMAD SOLEH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “*'membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan'* sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama Pasal 480 ayat (1) KUHPidana.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SIDIK ADI LAKSONO Alias ATEK Bin AHMAD SOLEH dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type warna hitam tahun 2018 No.Pol AG 6356 VR Noka : MHIJM2122JK164628 Nosin JM21E242487 ;
  - 1(satu) buah kunci kontak bertuliskan Honda ;
  - 1(satu) buah STNK nomor 07150248 dengan identitas sepeda motor merk Honda type Beat warna hitam tahun 2018 tanpa No.Pol Noka MH1JM2122JK164628 Nosin JM21E2142487 atas nama MUHAMAD

Halaman 2 dari Halaman 29 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN.Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUZAK alamat Dusun Gilis Rt.003 Rw.001 Desa Macanan Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk ;

- 1(satu) buah plat nomor sepeda No.Pol AG 6356 VR ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi YUROTUN NASIKAH;

- 1(satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 4A warna hitam dengan simcard Exist nomor 08314281276 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1(satu) buah KTP aats nama SIDIK ADI LAKSONO NIK: 3507182501930002 alamat Dusun Plalar Rt.004 Rw.005 Desa Sukoanyar kecamatan Pakis Kabupaten Malang;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa SIDIK ADI LAKSONO Alias ATEK Bin AHMAD SOLEH ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa bersalah menyesali perbuatannya, dan Terdakwa masih muda,;

Menimbang, bahwa atas permohonan secara penuntut umum dalam secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa tersebut diatas oleh Jaksa Penuntut Umum telah dihadapkan kedepan persidangan, karena didakwa melakukan perbuatan pidana sebagai berikut ;

## DAKWAAN

### PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **SIDIK ADI LAKSONO Alias ATEK Bin AHMAD SOLEH** pada hari Rabu, tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 18.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di pinggir jalan dekat Terminal Bus Arjosari di Kelurahan Arjosari, Kecamatan Blimbing, Kota Malang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Nganjuk dan sebagian besar saksi berdomisili di Nganjuk, setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut,*

Halaman 3 dari Halaman 29 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN.Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari terdakwa SIDIK ADI LAKSONO Alias ATEK Bin AHMAD SOLEH (selanjutnya disebut terdakwa) mengenal AGUNG LISDIAN WARDANA Bin AHYAT TOHA, yang dilakukan penuntutan secara terpisah, sejak Bulan Mei 2021 melalui jejaring social Facebook, saat AGUNG LISDIAN WARDANA Bin AHYAT TOHA mempunyai akun Facebook bernama "Arema Muda" menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor dengan harga murah, tanpa dilengkapi dengan tanda bukti kepemilikan sepeda motor yang lengkap berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) di Facebook hingga akhirnya terdakwa yang mempunyai akun Facebook bernama "Harta Tahta" tertarik untuk membelinya dan percakapan dilanjutkan setelah adanya pertukaran nomor Whatsapp (WA) antara AGUNG LISDIAN WARDANA Bin AHYAT TOHA dengan terdakwa hingga dalam percakapan via WA dimaksud, terdakwa membeli sepeda motor yang ditawarkan oleh AGUNG LISDIAN WARDANA Bin AHYAT TOHA dan apabila AGUNG LISDIAN WARDANA Bin AHYAT TOHA menjual 1 (satu) unit sepeda motor dengan harga murah, tanpa dilengkapi dengan tanda bukti kepemilikan sepeda motor yang lengkap, yang bersangkutan selalu menawarkan kepada terdakwa via WA hingga akhirnya terdakwa tertarik untuk membeli sepeda motor hingga akhirnya terdakwa berteman baik dengan AGUNG LISDIAN WARDANA Bin AHYAT TOHA dan terdakwa membeli sepeda motor dengan harga murah, tanpa dilengkapi dengan tanda bukti kepemilikan sepeda motor yang lengkap dari AGUNG LISDIAN WARDANA Bin AHYAT TOHA, dengan total sebanyak 10 (sepuluh) kali.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa yang mempunyai 1 (Satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi 4A warna hitam dengan Simcard Exist nomor 083142681276, dihubungi via WA oleh AGUNG LISDIAN WARDANA Bin AHYAT TOHA untuk menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat warna hitam, Tahun 2018, plat nomor : AG 6356 VR, No.Ka : MH1JM2122JK164628, No.Sin : JM21E2142487, berikut kunci kontak dan STNK atas nama MUHAMAD YUZAK, tanpa ada BPKB dengan harga Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk melihat keadaan sepeda motor dimaksud, terdakwa membuat janji bertemu dengan AGUNG LISDIAN WARDANA Bin AHYAT TOHA pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 18.30

Halaman 4 dari Halaman 29 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN.Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib bertempat bertempat di pinggir jalan dekat Terminal Bus Arjosari di Kelurahan Arjosari, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, kemudian sesuai dengan watu dan tempat janjian bertemu, terdakwa bertemu dengan AGUNG LISDIAN WARDANA Bin AHYAT TOHA dan yang bersangkutan memberi kesempatan kepada terdakwa untuk melakukan pemeriksaan atas kondisi dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat warna hitam, Tahun 2018, plat nomor : AG 6356 VR, No.Ka : MH1JM2122JK164628, No.Sin : JM21E2142487, lalu mengetahui kondisi sepeda motor dalam keadaan baik, terdakwa bersedia membeli sepeda motor dimaksud dengan harga Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyerahkan uangnya kepada AGUNG LISDIAN WARDANA Bin AHYAT TOHA, selanjutnya AGUNG LISDIAN WARDANA Bin AHYAT TOHA menyerahkan sepeda motor dimaksud beserta kunci sepeda motor dan STNK, berikutnya terdakwa mengendarai sepeda motor dimaksud dengan tujuan pulang kerumahnya, dan sesampai di rumah, terdakwa melepaskan plat nomor yang terpasang di sepeda motor.

- Bahwa tujuan terdakwa membeli sepeda motor dimaksud adalah karena harganya murah dan apabila sepeda motor dimaksud disertai dengan surat-surat lengkap (STNK dan BPKB), harga jual resminya adalah sekitar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah). Selain itu, terdakwa ingin menjual sepeda motor dimaksud dengan harga diatas harga belinya, yaitu sekitar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk memperoleh keuntungan sekitar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saat terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat warna hitam, Tahun 2018, dengan STNK, tanpa adanya BPKB bahkan harga beli sepeda motor dimaksud dibawah harga resmi dengan surat-surat lengkap (STNK dan BPKB), seharusnya terdakwa menduga bahwa sepeda motor dimaksud adalah hasil dari kejadian.
- Bahwa petugas kepolisian dari Polres Nganjuk yang diantaranya adalah SUGENG RIYADI dan ILHAM AL BUSTHOMI, melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekira pukul 20.30 Wib di rumah terdakwa di Dusun Plalar, RT. 004 RW. 005, Desa Sukoanyar, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang dan di rumah terdakwa tersebut, petugas kepolisian menemukan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat warna hitam tahun 2018, tanpa No.Pol, dengan Noka : MH1JM2122JK164628, Nosin : JM21E2142487, 1 (satu) buah kunci kontak bertuliskan Honda, 1 (satu) buah STNK nomor 07150248 dengan identitas sepeda motor merk Honda type Beat warna hitam tahun 2018, plat

Halaman 5 dari Halaman 29 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN.Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : AG 6356 VR dengan kunci kontak dan STNK Noka: MH1JM2122JK164628, Nomor mesin : JM21E2142487, atas nama MUHAMAD YUZAK alamat Dusun Gilis, RT.003/RW.001, Desa Macanan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI Redmi 4A warna hitam dengan simcard Exist nomor 083142681276, 1 (satu) buah KTP atas nama SIDIK ADI LAKSONO dengan NIK : 3507182501930002 Dusun Plalar, RT. 004 RW. 005, Desa Sukoanyar, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang dan 1 (satu) pasang plat nomor sepeda motor No. Pol. AG 6356 VR, kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Nganjuk.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (1) KUHPidana. ;***

A T A U

KEDUA :

Bawa ia terdakwa **SIDIK ADI LAKSONO Alias ATEK Bin AHMAD SOLEH** pada hari Rabu, tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 18.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di pinggir jalan dekat Terminal Bus Arjosari di Kelurahan Arjosari, Kecamatan Blimbing, Kota Malang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Nganjuk dan sebagian besar saksi berdomisili di Nganjuk, setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, *menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.* Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bawa berawal dari terdakwa SIDIK ADI LAKSONO Alias ATEK Bin AHMAD SOLEH (selanjutnya disebut terdakwa) mengenal AGUNG LISDIAN WARDANA Bin AHYAT TOHA, yang dilakukan penuntutan secara terpisah, sejak Bulan Mei 2021 melalui jejaring social Facebook, saat AGUNG LISDIAN WARDANA Bin AHYAT TOHA mempunyai akun Facebook bernama "Arema Muda" menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor dengan harga murah, tanpa dilengkapi dengan tanda bukti kepemilikan sepeda motor yang lengkap berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) di Facebook hingga akhirnya terdakwa yang mempunyai akun Facebook bernama "Harta Tahta" tertarik untuk membelinya dan percakapan dilanjutkan setelah adanya pertukaran nomor

Halaman 6 dari Halaman 29 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN.Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Whatsapp (WA) antara AGUNG LISDIAN WARDANA Bin AHYAT TOHA dengan terdakwa hingga dalam percakapan via WA dimaksud, terdakwa membeli sepeda motor yang ditawarkan oleh AGUNG LISDIAN WARDANA Bin AHYAT TOHA dan apabila AGUNG LISDIAN WARDANA Bin AHYAT TOHA menjual 1 (satu) unit sepeda motor dengan harga murah, tanpa dilengkapi dengan tanda bukti kepemilikan sepeda motor yang lengkap, yang bersangkutan selalu menawarkan kepada terdakwa via WA hingga akhirnya terdakwa tertarik untuk membeli sepeda motor hingga akhirnya terdakwa berteman baik dengan AGUNG LISDIAN WARDANA Bin AHYAT TOHA dan terdakwa membeli sepeda motor dengan harga murah, tanpa dilengkapi dengan tanda bukti kepemilikan sepeda motor yang lengkap dari AGUNG LISDIAN WARDANA Bin AHYAT TOHA, dengan total sebanyak 10 (sepuluh) kali.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa yang mempunyai 1 (Satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi 4A warna hitam dengan Simcard Exist nomor 083142681276, dihubungi via WA oleh AGUNG LISDIAN WARDANA Bin AHYAT TOHA untuk menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat warna hitam, Tahun 2018, plat nomor : AG 6356 VR, No.Ka : MH1JM2122JK164628, No.Sin : JM21E2142487, berikut kunci kontak dan STNK atas nama MUHAMAD YUZAK, tanpa ada BPKB dengan harga Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk melihat keadaan sepeda motor dimaksud, terdakwa membuat janji bertemu dengan AGUNG LISDIAN WARDANA Bin AHYAT TOHA pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 18.30 Wib bertempat bertempat di pinggir jalan dekat Terminal Bus Arjosari di Kelurahan Arjosari, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, kemudian sesuai dengan watu dan tempat janjian bertemu, terdakwa bertemu dengan AGUNG LISDIAN WARDANA Bin AHYAT TOHA dan yang bersangkutan memberi kesempatan kepada terdakwa untuk melakukan pemeriksaan atas kondisi dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat warna hitam, Tahun 2018, plat nomor : AG 6356 VR, No.Ka : MH1JM2122JK164628, No.Sin : JM21E2142487, lalu mengetahui kondisi sepeda motor dalam keadaan baik, terdakwa bersedia membeli sepeda motor dimaksud dengan harga Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyerahkan uangnya kepada AGUNG LISDIAN WARDANA Bin AHYAT TOHA, selanjutnya AGUNG LISDIAN WARDANA Bin AHYAT TOHA menyerahkan sepeda motor dimaksud beserta kunci sepeda motor dan STNK, berikutnya terdakwa mengendarai sepeda motor dimaksud dengan tujuan pulang

Halaman 7 dari Halaman 29 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN.Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumahnya, dan sesampai di rumah, terdakwa melepaskan plat nomor yang terpasang di sepeda motor.

- Bahwa tujuan terdakwa membeli sepeda motor dimaksud adalah karena harganya murah dan apabila sepeda motor dimaksud disertai dengan surat-surat lengkap (STNK dan BPKB), harga jual resminya adalah sekitar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah). Selain itu, terdakwa ingin menjual sepeda motor dimaksud dengan harga diatas harga belinya, yaitu sekitar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk memperoleh keuntungan sekitar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saat terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat warna hitam, Tahun 2018, dengan STNK, tanpa adanya BPKB bahkan harga beli sepeda motor dimaksud dibawah harga resmi dengan surat-surat lengkap (STNK dan BPKB), seharusnya terdakwa menduga bahwa sepeda motor dimaksud adalah hasil dari kejahatan.
- Bahwa petugas kepolisian dari Polres Nganjuk yang diantaranya adalah SUGENG RIYADI dan ILHAM AL BUSTHOMI, melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekira pukul 20.30 Wib di rumah terdakwa di Dusun Plalar, RT. 004 RW. 005, Desa Sukoanyar, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang dan di rumah terdakwa tersebut, petugas kepolisian menemukan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat warna hitam tahun 2018, tanpa No.Pol, dengan Noka : MH1JM2122JK164628, Nosin : JM21E2142487, 1 (satu) buah kunci kontak bertuliskan Honda, 1 (satu) buah STNK nomor 07150248 dengan identitas sepeda motor merk Honda type Beat warna hitam tahun 2018, plat nomor : AG 6356 VR dengan kunci kontak dan STNK Noka: MH1JM2122JK164628, Nomor mesin : JM21E2142487, atas nama MUHAMAD YUZAK alamat Dusun Gilis, RT.003/RW.001, Desa Macanan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI Redmi 4A warna hitam dengan simcard Exist nomor 083142681276, 1 (satu) buah KTP atas nama SIDIK ADI LAKSONO dengan NIK : 3507182501930002 Dusun Plalar, RT. 004 RW. 005, Desa Sukoanyar, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang dan 1 (satu) pasang plat nomor sepeda motor No. Pol. AG 6356 VR, kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Nganjuk.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (2) KUHPidana;***

Halaman 8 dari Halaman 29 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN.Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan – perbuatan sebagaimana terurai dalam Surat Dakwaan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terdakwa di muka persidangan telah menerangkan, bahwa ia telah mendengar, mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk lebih menguatkan pembuktian dakwaannya, Penuntut umum telah pula mengajukan bukti saksi – saksi sebagai berikut :

1. YUROTUN NASIKAH ;
2. AGUNG LISDIAN WARDANA Bin AHYAT TOHA ;

Yang masing – masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, selanjutnya terhadap saksi yang hadir tersebut memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Saksi 1 YUROTUN NASIKAH;

- Bahwa saksi menjadi korban penipuan/penggelapan atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type warna hitam, tahun 2018, No. Pol. AG 6356 VR beserta kunci kontaknya, STNK motor tersebut, 1 (satu) buah SIM C atas nama Muhamad Yuzak alamat Dusun Gilis, RT.003/RW.001, Desa Macanan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk yang berada di dalam jok sepeda motor dan 1 (satu) buah helm warna cokelat silver yang berada di sepeda motor, yang saksi ketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 11.00 WIB di warung seblak yang ada di wilayah Nganjuk kota;
- Bahwa saksi mengetahui pelaku penipuan/penggelapan atas sepeda motor milik saksi adalah Agung Lisdian Wardana Bin Ahyat Toha, yang mengaku kepada saksi bernama Andik Setyawan dari Ponorogo.
- Bahwa cara pelaku melakukan penipuan/penggelapan terhadap saksi yaitu dengan cara menggunakan identitas palsu dengan mengaku bernama ANDIK SETIYAWAN, kemudian mengajak berkenalan dan mengajak ketemuan dan saat bertemu, saksi ajak makan dan untuk menuju tempat makan, pelaku membongeng saksi dengan sepeda motor miliknya, lalu setelah sampai di tempat makan warung seblak, saksi makan seblak dan pelaku membohongi saksi dengan berpamitan sambil berkata "*Saya mau keluar sebentar untuk membeli rokok*" setelah itu pelaku pergi meninggalkan saksi di warung seblak sedangkan sepeda motornya, pelaku kuasai dan pelaku tidak balik lagi ke warung seblak.

Halaman 9 dari Halaman 29 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN.Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa kejadian dimaksud bermula pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 pukul 10.11 WIB ada inbox yang masuk ke facebook saksi dengan akun facebook nama Andik Setyawan dengan maksud mengajak kenalan, kemudian saksi diberi nomor Whatsapp (WA) oleh orang tersebut dengan nomor: 085646479526 dan ia meminta nomor saksi, lalu saksi juga memberikan nomor WA miliknya,yaitu 081225514095, selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 22 Februari 2022 pukul 12.00 WIB, ada chat masuk di WA milik saksi, yang mengaku bernama Andik Setyawan hingga berlanjut dari obrolan tersebut, saksi diajak bertemu oleh pelaku sesuai dengan kesepakatan yaitu pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 pukul 10.00 WIB di Alun-Alun Nganjuk, tepatnya depan Masjid Jamik, berikutnya pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 10.15 WIB, saksi berangkat dari rumah bersama anak laki-laki saksi yang berumur 5 (lima) tahun dengan mengendarai sepeda motor merk Honda type Beat warna Hitam, Tahun 2018 No. Pol.: AG 6356 VR, dan sesampai di Alun-Alun tepatnya di depan Masjid Jamik tersebut, saksi berhenti di pinggir jalan dan saat tersebut, ada seorang laki-laki menghampiri saksi serta setelah mendekati saksi, orang tersebut (yaitu pelaku) mengajak berjabat tangan sambil berkata "*ayo mencari makan*" karena wajah laki-laki tersebut sama dengan foto DP WhatsApp millik orang yang mengaku Andik Setyawan, saksi bersedia diajak membeli makan, kemudian saksi turun dari sepeda motor dan kunci kontak sepeda motor saksi berikan kepada pelaku, lalu kami pergi dengan mengendarai sepeda motor dengan posisi saksi dibonceng oleh pelaku dan dalam perjalanan, saksi mengajak pelaku untuk makan di warung seblak langganan saksi yang berada di pinggir Jalan Kelurahan Ganungkidul, Kec./Kab. Nganjuk, selanjutnya sesampai di depan warung tersebut saksi dan pelaku berhenti serta setelah berhenti, saksi bersama anak saksi turun dari sepeda motor, berikutnya saksi masuk ke dalam warung bersama anak laki-laki saksi sedangkan pelaku tersebut masih di pinggir jalan memarkir sepeda motor milik saksi, kemudian tidak berselang lama, pelaku juga masuk ke dalam warung dan pada saat di dalam warung, pelaku meminta helm saksi untuk ditaruh di sepeda motor, lalu setelah menaruh helm di depeda motor, pelaku kembali masuk ke dalam warung dan saksi pesan makanan, selanjutnya saksi bersama anak saksi dan pelaku mencari

Halaman 10 dari Halaman 29 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN.Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat duduk di sebelah barat paling pojok dari warung tersebut, serta sambil menunggu pesanan makanan maupun minuman datang, saksi berbincang dengan pelaku mengenai masalah tentang keluarga dan selang tak begitu lama makanan dan minuman yang saksi pesan datang dengan diantar oleh seorang perempuan pelayan warung seblak yang tidak saksi kenal, berikutnya pada waktu pelayan menaruh pesanan di atas meja, pelaku bertanya kepada pelayan “*Mbak dimana tempat jualan rokok*”. Dan dijawab “*Disitu mas, di tikungan dekat warung*” lalu pelayan tersebut pergi dan pada saat saksi makan, pelaku berpamitan kepada saksi dengan berkata “*Saya mau keluar sebentar untuk membeli rokok*” dan saksi jawab “*iya, jangan lama-lama*”, selanjutnya pelaku berpamitan kepada saksi lalu orang tersebut beranjak dari tempat duduknya dan berjalan keluar warung menuju jalan raya, berikutnya sesampai di jalan raya, pelaku langsung menaiki sepeda motor milik saksi dan pergi ke arah selatan, kemudian saat melihat hal tersebut, saksi baru sadar bahwa kunci kontak sepeda motor milik saksi masih dibawa oleh pelaku dan saksi menaruh kecurigaan kepada pelaku, lalu saksi berlari ke arah jalan raya sesampai di jalan saksi sudah tidak melihat pelaku lagi hingga saksi berteriak-teriak dengan berkata “*motor saya dibawa orang*”. selanjutnya kejadian tersebut saksi ceritakan kepada pemilik warung seblak yang bernama Davit Adi Pratama selanjutnya saksi diantar ke Polsek Nganjuk Kota untuk melapor.

- Bahwa yang menyebabkan saksi mau menyerahkan sepeda motor miliknya adalah karena tertarik dan percaya terhadap pelaku.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type warna hitam, tahun 2018, No. Pol. AG 6356 VR, Noka: MH1JM2122JK164628, Nosin: JM21E2142487; 1 (satu) buah kunci kontak bertuliskan Honda; 1 (satu) buah STNK nomor 07150248 dengan identitas sepeda motor merk Honda type Beat warna Hitam, tahun 2018, tanpa No. Pol., Noka: MH1JM2122JK164628, Nosin: JM21E2142487 atas nama MUHAMAD YUZAK, alamat Dusun Gilis RT. 003, RW. 001, Desa Macanan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk; 1 (satu) pasang plat nomor sepeda motor No. Pol. AG 6356 VR.

Halaman 11 dari Halaman 29 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN.Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya ;

Saksi 2 AGUNG LISDIAN WARDANA Bin AHYAT TOHA

- Bahwa saksi menjadi pelaku penipuan/penggelapan atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type warna hitam, tahun 2018, No. Pol. AG 6356 VR beserta kunci kontaknya, STNK motor tersebut, 1 (satu) buah SIM C atas nama MUHAMAD YUZAK alamat Dusun Gilis, RT.003/RW.001, Desa Macanan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk yang berada di dalam jok sepeda motor dan 1 (satu) buah helm warna cokelat silver yang berada di sepeda motor milik Yurotun Nasikah, yang saksi ketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 11.00 WIB di warung seblak yang ada di wilayah Nganjuk kota;
- Bahwa cara saksi melakukan penipuan terhadap Yurotun Nasikah yaitu dengan cara menggunakan identitas palsu dengan mengaku bernama Andik Setiyawan, kemudian mengajak berkenalan setelah itu ketemuan dan saksi ajak makan dan untuk menuju tempat makan, Yurotun Nasukah saksi bonceng dengan sepeda motor milik Yurotun Nasikah, setelah sampai di tempat makan warung seblak dan saat Yurotun Nasikah makan seblak, kemudian saksi membohongi Yurotun Nasikah dengan berpamitan sambil berkata "*Saya mau keluar sebentar untuk membeli rokok*" setelah itu saksi pergi meninggalkan Yurotun Nasikah di warung seblak sedangkan sepeda motornya saksi kuasai kemudian saksi jual tanpa sejijin Yurotun Nasikah;
- Bahwa saksi berhasil membawa kunci kontak sepeda motor tersebut pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 10.30 WIB di pinggir jalan raya depan masjid Jamik Nganjuk dan saksi berhasil membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type warna hitam, tahun 2018, No. Pol. AG 6356 VR beserta kunci kontaknya, STNK motor tersebut pada hari rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 11.00 WIB di depan warung seblak yang ada di wilayah Nganjuk kota;
- Bahwa saksi tidak membeli rokok melainkan saksi langsung membawa pergi sepeda motor milik YUROTUN NASIKAH dan saksi pulang ke tempat kos yang saksi di Desa Wonoayu, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan;

Halaman 12 dari Halaman 29 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN.Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type warna hitam, tahun 2018, No. Pol. AG 6356 VR beserta kunci kontaknya, STNK motor tersebut saksi jual kepada terdakwa dengan harga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan telah dibayar dengan lunas oleh terdakwa saat transaksi jual beli sepeda motor tersebut;
- Bahwa saat menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type warna hitam, tahun 2018, No. Pol. AG 6356 VR beserta kunci kontaknya dengan STNK motor tersebut kepada terdakwa, saksi tidak ijin kepada YUROTUN NASIKAH;
- Bahwa cara saksi menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type warna hitam, tahun 2018, No. Pol. AG 6356 VR beserta kunci kontaknya dengan STNK motor tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 14.00 WIB saat saksi sudah berhasil mendapatkan sepeda motor tersebut kemudian saksi menghubungi nomor WhatsApp terdakwa (083142681276) dengan cara mengirim pesan melalui WhatsApp saksi (085646479526) lalu menawarkan sepeda motor tersebut untuk dijual dengan harga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), kemudian kami janjian bertemu di Terminal Bus Arjosari, Kabupaten Malang, setelah bertemu sekira pukul 18.30 WIB di Terminal tersebut kemudian sepeda motor tersebut saksi jual kepada terdakwa;
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan BPKB;
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas Polisi pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekira pukul 20.00 WIB di tempat kos yang saksi sewa di Desa Wonoayu, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa saksi tidak tahu keberadaan terdakwa tersebut dimana, sepengetahuan saksi terdakwa tinggal di Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa melalui Facebook yang saat itu saksi memposting akan menjual sepeda motor, namun saksi lupa sepeda motor jenis apa dan sepeda motor tersebut dibeli oleh terdakwa. Setelah kenalan melalui Facebook tersebut kemudian saksi dan terdakwa bertukar nomor dan komunikasi melalui WhatsApp dengan nomor terdakwa 083142681276 dan nomor wa saksi;

Halaman 13 dari Halaman 29 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN.Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menghubungi terdakwa via WhatsApp tersebut dengan bahasa jawa “iki enek sepeda beat, gelem nuku ta, rego 4,5 (papat setengah)” (ini ada sepeda motor beat, apa mau beli harga Rp. 4.500.000,-);
- Bahwa terdakwa sempat mendawa harga sepeda motor dimaksud dengan harga Rp. 4.000.000,- namun saksi tidak mau;
- Bahwa pertemuan saksi dengan terdakwa dilakukan di luar Terminal Bus Arjosari Kabupaten Malang tepatnya di jalan sebelah timur terminal;
- Bahwa setelah bertemu dengan terdakwa, terdakwa memeriksa kondisi sepeda motor dimaksud;
- Bahwa nama akun Facebook terdakwa adalah “Harta Tahta” sedangkan nama akun Facebook saksi saat itu “Arema Muda”;
- Bahwa cara saksi menawarkan kurang lebih 10 (sepuluh) sepeda motor tersebut kepada terdakwa yaitu setelah saksi mendapatkan sepeda motor hasil penipuan kemudian saksi selalu menghubungi tersangka melalui nomor WA nya dan menawarkan sepeda motor tersebut, kemudian janjian ketemu di tempat yang sama yaitu di luar Terminal Bus Arjosari Kabupaten Malang tepatnya di jalan sebelah timur terminal;
- Bahwa dari perkenalan terdakwa dengan Agung Lisdian Wardana, terdakwa telah melakukan pembelian kendaraan bermotor dari Agung Lisdian Wardana sebanyak 10 (sepuluh) kali.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type warna hitam, tahun 2018, No. Pol. AG 6356 VR, Noka: MH1JM2122JK164628, Nosin: JM21E2142487; 1 (satu) buah kunci kontak bertuliskan Honda; 1 (satu) buah STNK nomor 07150248 dengan identitas sepeda motor merk Honda type Beat warna Hitam, tahun 2018, tanpa No. Pol., Noka: MH1JM2122JK164628, Nosin: JM21E2142487 atas nama MUHAMAD YUZAK, alamat Dusun Gilis RT. 003, RW. 001, Desa Macanan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk; 1 (satu) pasang plat nomor sepeda motor No. Pol. AG 6356 VR.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan juga di bacakan keterangan saksi yang bernama Sugeng Riyadi, SH atas keterangan saksi tersbeut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

- Bahwa Saksi bersama Ilham Al BusthoMI dan 1 (satu) team Opsnal Satreskrim Polres Nganjuk melakukan penangkapan terduga pelaku penadahan barang tersebut pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekira pukul 20.30 Wib di rumah terdakwa di Dusun Plalar, RT. 004 RW. 005, Desa Sukoanyar, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang
- Bahwa dari kekuasaan terdakwa, saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat warna hitam tahun 2018, tanpa No.Pol, dengan Noka : MH1JM2122JK164628, Nosin : JM21E2142487, 1 (satu) buah kunci kontak bertuliskan Honda, 1 (satu) buah STNK nomor 07150248 dengan identitas sepeda motor merk Honda type Beat warna hitam tahun 2018, plat nomor : AG 6356 VR dengan kunci kontak dan STNK Noka: MH1JM2122JK164628, Nomor mesin : JM21E2142487, atas nama MUHAMAD YUZAK alamat Dusun Gilis, RT.003/RW.001, Desa Macanan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI Redmi 4A warna hitam dengan simcard Exist nomor 083142681276, 1 (satu) buah KTP atas nama SIDIK ADI LAKSONO dengan NIK : 3507182501930002 Dusun Plalar, RT. 004 RW. 005, Desa Sukoanyar, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang dan 1 (satu) pasang plat nomor sepeda motor No. Pol. AG 6356 VR
- Bahwa penangkapan ini bermula dari adanya laporan tentang tindak pidana penipuan dengan pelapor bernama YUROTUN NASIKAH dan yang dilaporkan adalah orang yang mengaku bernama ANDIK SETYAWAN alamat ponorogo dan kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 11.00 WIB di dalam warung seblak termasuk Kelurahan Ganungkidul, Kecamatan/ Kabupaten Nganjuk. Setelah melakukan penyelidikan bahwa ternyata nama ANDIK SETYAWAN alamat Ponorogo adalah nama samaran/ bukan sebenarnya dan saksi mendapat informasi bahwa nama sebenarnya pelaku penipuan adalah AGUNG LISDIAN WARDANA alamat Dusun Krajan, RT. 012, RW. 002, Desa Kademangan, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang. Kemudian kami lakukan penyelidikan lebih lanjut bersama dengan Tim ternyata

Halaman 15 dari Halaman 29 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN.Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUNG LISDIAN WARDANA bertempat tinggal di kos yang ada di Desa Wonoayu Kecamatan gempol, Kabupaten Pasuruan selanjutnya kami lakukan penangkapan;

- Bahwa AGUNG LISDIAN WARDANA berhasil saksi tangkap pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekira pukul 21.00 WIB di tempat kos nya dengan alamat Desa Wonoayu, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan dan saksi melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut pada hari itu jug dan di tempat yang sama;
- Bahwa pada saat saksi menangkap Agung Lisdian Wardana tidak melakukan perlawanan dan mengakui telah melakukan penipuan sepeda motor pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 11.00 WIB di dalm warung seblak di daerah Nganjuk Kota
- Bahwa setelah mendapat keterangan dari Agung Lisdian Wardana Tersebut, lalu pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekira pukul 10.30 WIB. Saksi membuat laporan polisi tentang kejadian tindak pidana penadahan barang yang diperoleh dari kejahatan dan melakukan penyelidikan keberadaan tersangka dan barnag bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat warna hitam, tahun 2018, No. Pol. AG 6356 VR, berikut kunci kontak dan STNKnya;
- Bahwa kemudian kami mendapat informasi bahwa terdakwa ADI Alias ATEK tersebut bernama lengkap SIDIK ADI LAKSONO Alias ATEK Bin AHMAD SOLEH dengan alamat Dusun Plalar, RT. 004 RW. 005, Desa Sukoanyar, Kecamatan Pakis, Kabupate Malang yang kemudian saksi bersama dengan sdr. ILHAM AL BUSTHOMI dan Tim berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat warna hitam, tahun 2018, No. Pol. AG 6356 VR, berikut kunci kontak dan STNKnya dari tangan terdakwa yang saat itu plat nomornya sudah dilepas depan belakang dan plat No. Pol. AG 6356 VR tersebut disembunyikan di bawah meja dapur rumah terdakwa;
- Bahwa saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 05 Maaret 2022 sekira pukul 20.30 WIB di rumah terdakwa Dusun Plalar, RT. 004 RW. 005, Desa Sukoanyar, Kecamatan Pakis, Kabupate Malang dan melakukan penyitaan barang bukti pada hari itu juga;

Halaman 16 dari Halaman 29 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN.Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa setelah saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian kami membawa terdakwa ke kantor Polsek Nganjuk Kota dan saat diinterogasi terdakwa mengakui telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat warna hitam, tahun 2018, No. Pol. AG 6356 VR, berikut kunci kontak dan STNKnya dari Agung Lisdian Wardana pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 18.30 WIB di Terminal Bus Arjosari Malang tanpa dilengkapi dengan BPKB (buku kepemilikan kendaraan bermotor) dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis juga telah mendengarkan keterangan terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa mengenal Agung Lisdian Wardana Bin Ahyat Toha, namun dengan ia tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Terdakwa dapat kenal dengan Agung Lisdian Wardana Bin Ahyat Toha karena terdakwa pernah membeli sepeda motor dari yang bersangkutan, yang diiklankan di Facebook (FB).
- Bahwa Berawal dari terdakwa mengenal Agung Lisdian Wardana Bin Ahyat Toha, yang dilakukan penuntutan secara terpisah, sejak Bulan Mei 2021 melalui jejaring social Facebook, saat Agung Lisdian Wardana Bin Ahyat Toha mempunyai akun Facebook bernama "Arema Muda" menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor dengan harga murah, tanpa dilengkapi dengan tanda bukti kepemilikan sepeda motor yang lengkap berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) di Facebook hingga akhirnya terdakwa yang mempunyai akun Facebook bernama "Harta Tahta" tertarik untuk membelinya dan percakapan dilanjutkan setelah adanya pertukaran nomor Whatsapp (WA) antara Agung Lisdian Wardana Bin Ahyat Toha dengan terdakwa hingga dalam percakapan via WA dimaksud, terdakwa membeli sepeda motor yang ditawarkan oleh Agung Lisdian Wardana Bin Ahyat Toha dan apabila Agung Lisdian Wardana Bin Ahyat Toha menjual 1 (satu) unit sepeda motor dengan harga murah, tanpa dilengkapi dengan tanda bukti kepemilikan sepeda motor yang lengkap, yang bersangkutan selalu menawarkan kepada terdakwa via WA hingga akhirnya terdakwa tertarik untuk membeli sepeda motor hingga akhirnya terdakwa berteman baik dengan Agung Lisdian Wardana Bin Ahyat Toha dan terdakwa membeli

Halaman 17 dari Halaman 29 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN.Njk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor dengan harga murah, tanpa dilengkapi dengan tanda bukti kepemilikan sepeda motor yang lengkap dari Agung Lisdian Wardana Bin Ahyat Toha dengan total sebanyak 10 (sepuluh) kali.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa yang mempunyai 1 (Satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi 4A warna hitam dengan Simcard Exist nomor 083142681276, dihubungi via WA oleh Agung Lisdian Wardana Bin Ahyat Toha untuk menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat warna hitam, Tahun 2018, plat nomor : AG 6356 VR, No.Ka : MH1JM2122JK164628, No.Sin : JM21E2142487, berikut kunci kontak dan STNK atas nama MUHAMAD YUZAK, tanpa ada BPKB dengan harga Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk melihat keadaan sepeda motor dimaksud, terdakwa membuat janji bertemu dengan Agung Lisdian Wardana Bin Ahyat Toha pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 18.30 Wib bertempat bertempat di pinggir jalan dekat Terminal Bus Arjosari di Kelurahan Arjosari, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, kemudian sesuai dengan watu dan tempat janjian bertemu, terdakwa bertemu dengan Agung Lisdian Wardana Bin Ahyat Toha dan yang bersangkutan memberi kesempatan kepada terdakwa untuk melakukan pemeriksaan atas kondisi dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat warna hitam, Tahun 2018, plat nomor : AG 6356 VR, No.Ka : MH1JM2122JK164628, No.Sin : JM21E2142487, lalu mengetahui kondisi sepeda motor dalam keadaan baik, terdakwa bersedia membeli sepeda motor dimaksud dengan harga Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyerahkan uangnya kepada Agung Lisdian Wardana Bin Ahyat Toha, selanjutnya Agung Lisdian Wardana Bin Ahyat Toha menyerahkan sepeda motor dimaksud beserta kunci sepeda motor dan STNK, berikutnya terdakwa mengendarai sepeda motor dimaksud dengan tujuan pulang kerumahnya, dan sesampai di rumah, terdakwa melepaskan plat nomor yang terpasang di sepeda motor.

- Bahwa tujuan terdakwa membeli sepeda motor dimaksud adalah karena harganya murah dan apabila sepeda motor dimaksud disertai dengan surat-surat lengkap (STNK dan BPKB), harga jual resminya adalah sekitar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah). Selain itu, terdakwa ingin menjual sepeda motor dimaksud dengan harga diatas

Halaman 18 dari Halaman 29 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN.Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

harga belinya, yaitu sekitar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk memperoleh keuntungan sekitar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa saat terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat warna hitam, Tahun 2018, dengan STNK, tanpa adanya BPKB bahkan harga beli sepeda motor dimaksud dibawah harga resmi dengan surat-surat lengkap (STNK dan BPKB), seharusnya terdakwa menduga bahwa sepeda motor dimaksud adalah hasil dari kejahatan.
- Bahwa anggota kepolisian dari Polres Nganjuk yang diantaranya adalah Sugeng Riyadi dan Ilham Al Bushthomi, melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekira pukul 20.30 Wib di rumah terdakwa di Dusun Plalar, RT. 004 RW. 005, Desa Sukoanyar, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang dan di rumah terdakwa tersebut, petugas kepolisian menemukan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat warna hitam tahun 2018, tanpa No.Pol, dengan Noka : MH1JM2122JK164628, Nosin : JM21E2142487, 1 (satu) buah kunci kontak bertuliskan Honda, 1 (satu) buah STNK nomor 07150248 dengan identitas sepeda motor merk Honda type Beat warna hitam tahun 2018, plat nomor : AG 6356 VR dengan kunci kontak dan STNK Noka: MH1JM2122JK164628, Nomor mesin : JM21E2142487, atas nama Muhamad Yuzak alamat Dusun Gilis, RT.003/RW.001, Desa Macanan, Kecamatan Lokeret, Kabupaten Nganjuk, 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI Redmi 4A warna hitam dengan simcard Exist nomor 083142681276, 1 (satu) buah KTP atas nama Sidik Adi Laksono dengan NIK : 3507182501930002 Dusun Plalar, RT. 004 RW. 005, Desa Sukoanyar, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang dan 1 (satu) pasang plat nomor sepeda motor No. Pol. AG 6356 VR, kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Nganjuk.
- Bahwa sepengetahuan terdakwa, sepeda motor yang sah/resmi adalah harus dilengkapi dengan tanda bukti kepemilikan, yaitu BPKB dan STNK.
- Bahwa sepengetahuan terdakwa, Harga pasaran atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat warna hitam tahun 2018, yang dilengkapi tanda bukti kepemilikan lengkap adalah sekitar sepuluh juta rupiah.

Halaman 19 dari Halaman 29 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN.Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesal telah membeli sepeda motor yang tanda bukti kepemilikannya tidak lengkap dari Agung Lisdian Wardana Bin Ahyat Toha
- Bahwa terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatanya

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Barang bukti berupa 1(satu) unit sepeda motor merk Honda type warna hitam tahun 2018 No.Pol AG 6356 VR Noka : MH1JM2122JK164628 Nosin : JM21E2142487 1(satu) buah kunci kontak bertuliskan Honda, 1(satu) buah STNK nomor 07150248 dengan identitas sepeda motor merk Honda type beat warna hitam tahun 2018 tanpa No.Pol Noka MH1JM2122JK164628 Nosin JM21E2142487 atas nama Muhamad Yuzak alamat Dusun Giulis Rt.003 Rw.001 Desa Macanan Kecamatan Lokeret Kabupaten Nganjuk ,1(satu) pasang plat nomor sepeda motor No.Pol AG 6356 VR ,1(satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 4A warna hitam dengan Simcard Exist Nomor 083142681276,1(satu) buah KTP atas nama Sidik Adi Laksono NIK 3507182501930002 alamat Dusun Plalar Rt.004 Rw.005 Desa Sukoanyar Kecamatan Pakis Kabupaten Malang ;;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan dan Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan antara satu dan lainnya saling berkaitan maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa awalnya mengenal Agung Lisdian Wardana Bin Ahyat Toha, yang dilakukan penuntutan secara terpisah, sejak Bulan Mei 2021 melalui jejaring social Facebook, saat Agung Lisdian Wardana Bin Ahyat Toha mempunyai akun Facebook bernama "Arema Muda" menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor dengan harga murah, tanpa dilengkapi dengan tanda bukti kepemilikan sepeda motor yang lengkap berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) di Facebook hingga akhirnya terdakwa yang mempunyai akun Facebook bernama "Harta Tahta" tertarik untuk membelinya dan percakapan dilanjutkan setelah adanya pertukaran nomor Whatsapp (WA) antara Agung Lisdian Wardana Bin Ahyat Toha dengan terdakwa hingga dalam percakapan via WA dimaksud,

Halaman 20 dari Halaman 29 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN.Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membeli sepeda motor yang ditawarkan oleh Agung Lisdian Wardana Bin Ahyat Toha dan apabila Agung Lisdian Wardana Bin Ahyat Toha menjual 1 (satu) unit sepeda motor dengan harga murah, tanpa dilengkapi dengan tanda bukti kepemilikan sepeda motor yang lengkap, yang bersangkutan selalu menawarkan kepada terdakwa via WA hingga akhirnya terdakwa tertarik untuk membeli sepeda motor hingga akhirnya terdakwa berteman baik dengan Agung Lisdian Wardana Bin Ahyat Toha dan terdakwa membeli sepeda motor dengan harga murah, tanpa dilengkapi dengan tanda bukti kepemilikan sepeda motor yang lengkap dari Agung Lisdian Wardana Bin Ahyat Toha, dengan total sebanyak 10 (sepuluh) kali.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa yang mempunyai 1 (Satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi 4A warna hitam dengan Simcard Exist nomor 083142681276, dihubungi via WA oleh Agung Lisdian Wardana Bin Ahyat Toha untuk menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat warna hitam, Tahun 2018, plat nomor : AG 6356 VR, No.Ka : MH1JM2122JK164628, No.Sin : JM21E2142487, berikut kunci kontak dan STNK atas nama Muhamad Yuzak, tanpa ada BPKB dengan harga Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk melihat keadaan sepeda motor dimaksud, terdakwa membuat janji bertemu dengan Agung Lisdian Wardana Bin Ahyat Toha pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 18.30 Wib bertempat bertempat di pinggir jalan dekat Terminal Bus Arjosari di Kelurahan Arjosari, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, kemudian sesuai dengan watu dan tempat janjian bertemu, terdakwa bertemu dengan Agung Lisdian Wardana Bin Ahyat Toha dan yang bersangkutan memberi kesempatan kepada terdakwa untuk melakukan pemeriksaan atas kondisi dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat warna hitam, Tahun 2018, plat nomor : AG 6356 VR, No.Ka : MH1JM2122JK164628, No.Sin : JM21E2142487, lalu mengetahui kondisi sepeda motor dalam keadaan baik, terdakwa bersedia membeli sepeda motor dimaksud dengan harga Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyerahkan uangnya kepada Agung Lisdian Wardana Bin Ahyat Toha, selanjutnya Agung Lisdian Wardana Bin Ahyat Toha menyerahkan sepeda motor dimaksud beserta kunci sepeda motor dan STNK, berikutnya terdakwa mengendarai sepeda motor dimaksud dengan tujuan pulang kerumahnya, dan sesampai di rumah, terdakwa melepaskan plat nomor yang terpasang di sepeda motor.
- Bahwa tujuan terdakwa membeli sepeda motor dimaksud adalah karena harganya murah dan apabila sepeda motor dimaksud disertai dengan surat-

Halaman 21 dari Halaman 29 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN.Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat lengkap (STNK dan BPKB), harga jual resminya adalah sekitar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah). Selain itu, terdakwa ingin menjual sepeda motor dimaksud dengan harga diatas harga belinya, yaitu sekitar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk memperoleh keuntungan sekitar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa saat terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat warna hitam, Tahun 2018, dengan STNK, tanpa adanya BPKB bahkan harga beli sepeda motor dimaksud dibawah harga resmi dengan surat-surat lengkap (STNK dan BPKB), seharusnya terdakwa menduga bahwa sepeda motor dimaksud adalah hasil dari kejahatan.
- Bahwa anggota kepolisian dari Polres Nganjuk yang diantaranya adalah Sugeng Riyadi dan Ilham Al Busthomi, melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekira pukul 20.30 Wib di rumah terdakwa di Dusun Plalar, RT. 004 RW. 005, Desa Sukoanyar, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang dan di rumah terdakwa tersebut, petugas kepolisian menemukan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat warna hitam tahun 2018, tanpa No.Pol, dengan Noka : MH1JM2122JK164628, Nosin : JM21E2142487, 1 (satu) buah kunci kontak bertuliskan Honda, 1 (satu) buah STNK nomor 07150248 dengan identitas sepeda motor merk Honda type Beat warna hitam tahun 2018, plat nomor : AG 6356 VR dengan kunci kontak dan STNK Noka: MH1JM2122JK164628, Nomor mesin : JM21E2142487, atas nama Muhamad Yuzak alamat Dusun Gilis, RT.003/RW.001, Desa Macanan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI Redmi 4A warna hitam dengan simcard Exist nomor 083142681276, 1 (satu) buah KTP atas nama Sidik Adi Laksono dengan NIK : 3507182501930002 Dusun Plalar, RT. 004 RW. 005, Desa Sukoanyar, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang dan 1 (satu) pasang plat nomor sepeda motor No. Pol. AG 6356 VR, kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka semua unsur-unsur dari pada tindak pidana yang didakwakan haruslah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum apabila dihubungkan dengan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berupa keterangan Saksi – Saksi, Terdakwa, serta adanya barang bukti yang diajukan :

Halaman 22 dari Halaman 29 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN.Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan berdasarkan Dakwaan yang berbentuk alternative sebagai berikut :

PERTAMA : Pasal 480 ayat (1) KUHPidana ;

ATAU

KEDUA : Pasal 480 ayat (2) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk alternative, maka Majelis akan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan berdasarkan fakta-fakta hukum di atas menurut Majelis dakwaan yang dapat dikenakan kepada Terdakwa adalah Dakwaan Pertama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada dipersidangan dan dihubungkan dengan keterangan para saksi sehingga dakwaan yang bersesuaian dengan perbuatan terdakwa adalah dakwaan Pertama ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kesatu Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHPidana yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukar, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang ;
3. Yang diketahuinya atau patut harus disangkanya diperoleh karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## **Ad. 1. Tentang Unsur Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**barang siapa**" dalam suatu tindak pidana, pada prinsipnya adalah menunjuk pada setiap orang, pribadi atau persoon sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang merupakan subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab / dipertanggungjawabkan (**Toerekeningsvatbaarheid**) atas setiap perbuatan yang dilakukannya, dan tidak termasuk pada golongan orang-orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (**Ziekelijke storing der verstandelijke vermogens**) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP. ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa Sidik Adi Laksono Alias Atel Bin Ahmad Soleh yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini, berdasarkan kenyataan dan fakta-fakta selama berlangsungnya persidangan ternyata adalah orang yang memiliki kondisi tubuh yang sehat baik dalam hal jasmani (fisik) maupun rohani (psikis), sehingga ia memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat / bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan / tindakannya secara hukum, oleh karena itu maka mengenai unsur “ **barang siapa** ” dalam perkara ini jelas menunjuk kepada terdakwa yaitu Sidik Adi Laksono Alias Atel Bin Ahmad Soleh yang identitasnya telah disebutkan secara jelas diatas, dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi ;

**Ad. 2. Tentang Unsur Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukar, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang :**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah alternatif bukan kumulatif sehingga tidak perlu secara keseluruhan perbuatan yang terdapat didalam rumusan unsur tersebut harus terbukti, melainkan cukup salah satu jenis perbuatan yang disebut didalam unsur ini terbukti maka unsur tersebut sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap di persidangan yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi terdakwa yang awalnya mengenal Agung Lisdian Wardana Bin Ahyat Toha, yang dilakukan penuntutan secara terpisah, sejak Bulan Mei 2021 melalui jejaring social Facebook, saat Agung Lisdian Wardana Bin Ahyat Toha mempunyai akun Facebook 24ernama "Arema Muda" menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor dengan harga murah, tanpa dilengkapi dengan tanda bukti kepemilikan sepeda motor yang lengkap berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) di Facebook hingga akhirnya terdakwa yang mempunyai akun Facebook 24ernama "Harta Tahta" tertarik untuk membelinya dan percakapan dilanjutkan setelah adanya pertukaran nomor Whatsapp (WA) antara Agung Lisdian Wardana Bin Ahyat Toha dengan terdakwa hingga dalam percakapan via WA dimaksud, terdakwa membeli sepeda motor yang ditawarkan oleh Agung Lisdian Wardana Bin Ahyat Toha dan apabila Agung Lisdian Wardana Bin Ahyat Toha menjual 1 (satu) unit sepeda motor dengan harga murah, tanpa dilengkapi dengan tanda bukti kepemilikan sepeda motor yang lengkap, yang bersangkutan selalu menawarkan kepada terdakwa via WA hingga akhirnya terdakwa tertarik untuk membeli sepeda motor hingga akhirnya terdakwa berteman baik dengan Agung Lisdian Wardana Bin Ahyat Toha dan terdakwa membeli sepeda motor dengan harga murah, tanpa dilengkapi dengan tanda

Halaman 24 dari Halaman 29 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN.Njk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti kepemilikan sepeda motor yang lengkap dari Agung Lisdian Wardana Bin Ahyat Toha, dengan total sebanyak 10 (sepuluh) kali, berikutnya pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa yang mempunyai 1 (Satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi 4A warna hitam dengan Simcard Exist nomor 083142681276, dihubungi via WA oleh Agung Lisdian Wardana Bin Ahyat Toha untuk menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat warna hitam, Tahun 2018, plat nomor : AG 6356 VR, No.Ka : MH1JM2122JK164628, No.Sin : JM21E2142487, berikut kunci kontak dan STNK atas nama Muhamad Yuzak, tanpa ada BPKB dengan harga Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk melihat keadaan sepeda motor dimaksud, terdakwa membuat janji bertemu dengan Agung Lisdian Wardana Bin Ahyat Toha pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 18.30 Wib bertempat bertempat di pinggir jalan dekat Terminal Bus Arjosari di Kelurahan Arjosari, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, kemudian sesuai dengan watu dan tempat janjian bertemu, terdakwa bertemu dengan Agung Lisdian Wardana Bin Ahyat Toha dan yang bersangkutan memberi kesempatan kepada terdakwa untuk melakukan pemeriksaan atas kondisi dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat warna hitam, Tahun 2018, plat nomor : AG 6356 VR, No.Ka : MH1JM2122JK164628, No.Sin : JM21E2142487, lalu mengetahui kondisi sepeda motor dalam keadaan baik, terdakwa bersedia membeli sepeda motor dimaksud dengan harga Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyerahkan uangnya kepada Agung Lisdian Wardana Bin Ahyat Toha, selanjutnya Agung Lisdian Wardana Bin Ahyat Toha menyerahkan sepeda motor dimaksud beserta kunci sepeda motor dan STNK, berikutnya terdakwa mengendarai sepeda motor dimaksud dengan tujuan pulang kerumahnya, dan sesampai di rumah, terdakwa melepaskan plat nomor yang terpasang di sepeda motor.

Menimbang, bahwa oleh Karena adanya penyerahan sepeda motor yang dilakukan oleh Agung Lisdian Wardana Bin Ahyat Toha kepada terdakwa karena terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada agung lisdian wardana bIN ahyat toha, sehingga dapat dikatakan terdakwa membeli sepeda motor dimaksud dari Agung Lisdian Wardana Bin Ahyat Toha, sehingga terdakwa dapat dikatakan membeli sepeda motor dimaksud dari Agung Lisdian Wardana Bin Ahyat Toha.

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan terdakwa dipersidangan, Majelis mendapatkan fakta sebagaimana terungkap dipersidangan apabila kemudian dikaitkan dengan jenis-jenis perbuatan yang terdapat dalam rumusan unsur kedua ini, maka Terdakwa jelas-jelas terbukti melakukan perbuatan

Halaman 25 dari Halaman 29 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN.Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli atau karena hendak mendapat untung, sehingga menurut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

## **Ad. 3. Tentang Unsur Yang diketahuinya atau patut harus disangkanya diperoleh karena kejahanatan :**

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi - saksi serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya Menimbang, Bawa terdakwa terdakwa sendiri di persidangan, pada pokoknya menerangkan hari Rabu, tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 18.30 Wib, bertempat di pinggir jalan dekat Terminal Bus Arjosari di Kelurahan Arjosari, Kecamatan Blimming, Kota Malang, terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat warna hitam, Tahun 2018, plat nomor : AG 6356 VR, No.Ka : MH1JM2122JK164628, No.Sin : JM21E2142487, dengan harga sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari Agung Lisdian Wardana Bin Ahyat Toha, tanpa dilengkapi tanda bukti kepemilikan yang lengkap, yaitu STNK dan BPKB. Selain itu terdakwa juga mengetahui harga jual resmi di pasaran atas sepeda motor tersebut dengan disertai tanda bukti kepemilikan yang lengkap adalah sekitar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Karena terdakwa membeli sepeda motor yang hanya dilengkapi STNK saja (tanda ada BKPB) dengan harga yang lebih murah daripada membeli sepeda motor dengan tanda bukti kepemilikan yang lengkap, terdakwa dapat mengetahui atau sepatutnya harus menduga bahwa handphone tersebut itu diperoleh dari kejahanatan atau hasil dari kejahanatan.

Menimbang, Bawa pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekitar pukul 10.00 Wib, Agung Lisdian Wardana Bin Ahyat Toha diduga telah melakukan tindak pidana penipuan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat warna hitam tahun 2018, tanpa No.Pol, dengan Noka : MH1JM2122JK164628, Nosin : JM21E2142487, 1 (satu) buah kunci kontak bertuliskan Honda, 1 (satu) buah STNK nomor 07150248 dengan identitas sepeda motor merk Honda type Beat warna hitam tahun 2018, plat nomor : AG 6356 VR dengan kunci kontak dan STNK Noka: MH1JM2122JK164628, Nomor mesin : JM21E2142487, atas nama Muhamad Yuzak alamat Dusun Gilis, RT.003/RW.001, Desa Macanan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, yang merupakan milik Yurotun Nasikah, kemudian Agung Lisdian Wardana Bin Ahyat Toha menjual sepeda motor kepada Sidik Adi Laksono Alias Atek Bin Ahmad Soleh dan sepeda motor yang menjadi objek penipuan/penggelapan dimaksud adalah sepeda motor yang dibeli oleh terdakwa dari Agung Lisdian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Wardana Bin Ahyat Toha, dan penipuan/penggelapan itu sendiri adalah salah satu bentuk kejahatan.

Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pemberar atas perbuatan terdakwa, oleh karenanya Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa ;

## HAL – HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

## HAL – HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum sempat menikmati hasilnya ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri terdakwa tersebut, maka pidana yang dijatuahkan bagi terdakwa di bawah nanti dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan, patut dan setimpal dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap masa lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1(satu) unit sepeda motor merk Honda type warna hitam tahun 2018 No.Pol AG 6356 VR Noka : MH1JM2122JK164628 Nosin : JM21E2142487, 1(satu) buah kunci kontak bertuliskan Honda , 1(satu) buah STNK nomor 07150248 dengan identitas sepeda motor merk Honda type beat warna hitam tahun 2018 tanpa No.Pol Noka MH1JM2122JK164628 Nosin JM21E2142487 atas nama Muhamad

Halaman 27 dari Halaman 29 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN.Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuzak alamat Dusun Giulis Rt.003 Rw.001 Desa Macanan Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk ,1(satu) pasang plat nomor sepeda motor No.Pol AG 6356 VR oleh karena barang bukti tersebut milik dari saksi Yurotun Nasikah sehingga sudah sepatutnya dan selayaknya dikembalikan kepada saksi Yurotun Nasikah, 1(satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 4A warna hitam dengan Simcard Exist Nomor 083142681276 barang bukti tersebut yang dipergunakan untuk komunikasi dalam melakukan tindak pidana sehingga sudah sepatutnya dan selayaknya untuk dirampas dan dimusnahkan 1(satu) buah KTP atas nama Sidik Adi Laksono NIK 3507182501930002 alamat Dusun Plalar Rt.004 Rw.005 Desa Sukoanyar Kecamatan Pakis Kabupaten Malang oleh karena milik terdakwa sehingga barang bukti sudah sepatutnya dan selayaknya dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa / Penuntut Umum ;

Mengingat Pasal 480 Ayat (1) KUHP, Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan per Undang-Undangan lainnya yang bersangkutan ;

## **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **SIDIK ADI LAKSONO Alias ATEK Bin AHMAD SOLEH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENADAHAN** sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar Barang Bukti berupa :
  - 1(satu) unit sepeda motor merk Honda type warna hitam tahun 2018 No.Pol AG 6356 VR Noka : MH1JM2122JK164628 Nosin : JM21E2142487 ;
  - 1(satu) buah kunci kontak bertuliskan Honda ;
  - 1(satu) buah STNK nomor 07150248 dengan identitas sepeda motor merk Honda type beat warna hitam tahun 2018 tanpa No.Pol Noka MH1JM2122JK164628 Nosin JM21E2142487 atas nama MUHAMAD YUZAK alamat Dusun Giulis Rt.003 Rw.001 Desa Macanan Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk ;

Halaman 28 dari Halaman 29 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN.Njk

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) pasang plat nomor sepeda motor No.Pol AG 6356 VR ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi YUROTUN NASIKAH ;

- 1(satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 4A warna hitam dengan Simcard Exist Nomor 083142681276 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1(satu) buah KTP atas nama SIDIK ADI LAKSONO NIK 3507182501930002 alamat Dusun Plalar Rt.004 Rw.005 Desa Sukoanyar Kecamatan Pakis Kabupaten Malang ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa SIDIK ADI LAKSONO Alias ATEK Bin AHMAD SOLEH ;

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022, oleh kami **JAMUJI,SH** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **DYAH RATNA PARAMITA,SH.MH** dan **ADIYAKSA DAVID PRADIPTA,SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut diatas dengan didampingi Hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **MURTININGSIH,SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, dan dihadiri oleh **SRI HANI SUSILO,SH.MHum.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nganjuk, serta Terdakwa secara elektronik ;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

DYAH RATNA PARAMITA,SH.MH

JAMUJI,SH

ADIYAKSA DAVID PRADIPTA,SH.MH

Panitera Pengganti

MURTININGSIH,SH

Halaman 29 dari Halaman 29 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN.Njk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)